



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 19/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Joni Iskandar**
Alamat : Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Hambang
Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan
Ilir, Sumatera Selatan
Pekerjaan : Mahasiswa
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Roni Alfiansyah Ritonga**
Alamat : Jalan Kenanga, GG Sado Desa Padang
Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten
Labuhanbatu, Sumatera Utara
Pekerjaan : Mahasiswa
sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon.**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

Membaca kesimpulan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 41/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 19/PUU-XVII/2019 pada tanggal 5 Maret 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa, Pasal 24 (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...*";
4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...*";

5. Bahwa menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234—selanjutnya disebut "UU PPP"—sebagai acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistem hukum nasional yang menentukan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan, dan asas yang jelas dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan (vide Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (1) UU PPP);
6. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah. Disamping itu, Mahkamah sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi (*the guardian and the interpreter of the constitution*) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah dapat menyatakan isi dari suatu

undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian para Pemohon ketentuan Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2), serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu terhadap UUD 1945;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyebutkan, bahwa Pemohon pengujian undang-undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "*hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
2. Bahwa selanjutnya dijelaskan yang dimaksud "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:
 - a) **Perorangan Warga Negara Indonesia;**
 - b) *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;*
 - c) *Badan Hukum Publik atau Privat;*
 - d) *Lembaga Negara.*

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon adalah sebagai berikut:

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia (selanjutnya disebut "WNI")--**(bukti P-3)**, sebagaimana

dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU MK yang hak-hak konstitusionalnya diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Menurut Pemohon I dan Pemohon II, ketentuan dalam Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu sangat potensial memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pemilu pada tahun 2019 tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara terutama terkait dengan hak politik para Pemohon, yaitu menyalurkan suara para Pemohon pada Pemilu Tahun 2019.

4. Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa yang berasal dari Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemohon I ingin memberikan suaranya di TPS sekitar Kampus tempat Pemohon I menempuh pendidikan. Pemohon I telah datang ke KPU Kabupaten Bogor untuk mengurus pindah memilih, akan tetapi setelah di cek melalui sitem daftar informasi pemilih (SIDALIH), Pemohon I tidak terdaftar di DPT di TPS asal. Atas kondisi tersebut, Pemohon I tidak dapat mengurus pindah memilih untuk kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), karena syarat menjadi pemilih DPTb harus terdaftar di DPT pada TPS daerah asal.. Pemohon I terganjal dengan ketentuan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu yang mengatur "*Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*". Bahwa dari ketentuan diatas yang terdapat dalam frasa "*bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*" dan terancam tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2019.
5. Bahwa Pemohon II adalah pemilih yang terdaftar di TPS 002 Desa Padang Matonggi Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara yang akan pindah memilih ke Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Pemohon II merupakan Pemilih DPTb yang memiliki kekhawatiran karena alasan tertentu tidak dapat memenuhi ketentuan pengurusan pindah memilih yang dilakukan paling lambat pada

30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu. Ketentuan *a quo* tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek darurat yang dapat saja menimpa Pemohon II yang berakibat lewatnya masa 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dalam pengurusan DPTb. Pemohon II terancam tidak dapat memilih di TPS sesuai domisili saat ini. Apabila ketentuan *a quo* berlaku dan Pemohon II tidak sempat mengurus pindah memilih sesuai batas waktu maka Pemohon II berpotensi kehilangan hak untuk memilih. Atas kondisi diatas dapat saja Pemohon II pulang kampung ke Sumatera Utara untuk memilih di TPS sesuai alamat yang tertera di KTP elektronik. Karena situasi, kondisi dan biaya tidak memungkinkan Pemohon II pulang kampung hanya untuk sekedar memilih.

6. Bahwa Pemohon II berhasil mengurus pindah memilih (form A-5) kemudian masuk kategori pemilih DPTb. Sebagai Pemilih DPTb, Pemohon II tetap saja terancam tidak memberikan hak suaranya dikarenakan kehabisan surat suara. Kondisi tersebut dikarenakan pengadaan surat suara sebagaimana diatur dalam Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu yang pada pokoknya mengatur bahwa pengadaan surat suara didasarkan pada DPT ditambah cadangan 2 % (dua persen) untuk setiap TPS. DPTb tidak dijadikan dasar pengalokasian dalam pengadaan surat suara.
7. Bahwa Pemohon II merupakan Pemilih DPTb dengan kategori pindah memilih antar provinsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu pindah memilih hanya akan memperoleh satu surat suara yaitu surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, padahal Pemohon II memiliki preperensi politik terhadap Partai Politik dan Calon Anggota Legislatif, sehingga berhak memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanpa harus mempertimbangkan Daerah Pemilihan.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon menganggap dalam permohonan pengujian undang-undang ini memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, serta kepentingan bangsa dan negara

yang dicintainya sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya*"; Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*"; serta Pasal 28D ayat (1), "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

9. Bahwa dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian terhadap pasal-pasal dalam UU Pemilu ini.

Tentang Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

10. bahwa Para Pemohon merupakan perorangan WNI yang memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945. Para Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak pilih dan sangat berkepentingan dengan penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019. Para Pemohon menganggap bahwa pelaksanaan pemilu tersebut akan menjadi alat/sarana untuk menyalurkan hak pilihnya. Hak pilih tersebut merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Para Pemohon sangat peduli dan berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu Tahun 2019 agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu, menurut Para Pemohon berpotensi membuat para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya dan/atau menggunakan hak pilihnya secara penuh dikarenakan:

- a) tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap TPS daerah asal sesuai alamat KTP elektronik dan tidak dapat mengurus pindah memilih untuk kemudian dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) serta singkatnya waktu untuk mengurus pindah memilih yaitu paling lambat

- 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
- b) kehabisan surat suara bagi pemohon yang masuk kategori DPTb karena tidak teralokasikannya pengadaan surat suara bagi kelompok pemilih DPTb;
 - c) tidak dapat memberikan hak suaranya untuk semua jenis pemilihan dalam Pemilu Serentak ini karena pindah memilih antar provinsi (hanya memperoleh surat suara Pemilihan Presiden);
 - d) selain dari itu kondisi *a quo* secara keseluruhan dapat juga mengganggu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berkeadilan, disamping juga norma-norma *a quo* bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena para Pemohon menganggap adanya suatu **hubungan sebab akibat (*causal verband*)** antara keberlakuan norma pasal-pasal yang diuji dalam UU Pemilu dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon. Oleh karena itu, **para Pemohon** mengajukan pengujian ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1) ayat (2) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) UUD 1945;

C. OBJEK PERMOHONAN, LANDASAN PENGUJIAN DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. OBJEK PERMOHONAN

Pasal-pasal dalam UU Pemilu yang dijadikan objek permohonan adalah Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu sebagai berikut:

1. Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi:
 - (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*
 - (2) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih*

tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.

(3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

2. Pasal 344 ayat (2), yang berbunyi:

(1)

(2) Jumlah surat suara yang di cetak sama dengan jumlah pemilih tetap di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

3. Pasal 348 ayat (4), yang berbunyi:

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;*
- b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
- d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
- e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

2. LANDASAN PENGUJIAN

Bahwa **beberapa ketentuan UUD 1945** dijadikan landasan pengujian atas ketentuan Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah sebagai berikut:

- a) **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
- b) **Pasal 6A ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “Presiden dan

Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

- c) **Pasal 18 ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”.
- d) **Pasal 19 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum”.
- e) **Pasal 22C ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”.
- f) **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”;
- g) **Pasal 22E ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”;
- h) **Pasal 22E ayat (5) UUD 1945** menyatakan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”;
- i) **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- j) **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk menunjukkan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*”;
- k) **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;
- l) **Pasal 28E ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan*

pendapat”;

- m) **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;*

3. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Ketentuan ini merupakan hukum dasar yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi) yang dalam pelaksanaannya senantiasa mendasarkan pada Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, prinsip demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar atau yang sering dikenal dengan istilah *“demokrasi konstitusional”*. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain menganut paham demokrasi konstitusional, juga menganut paham negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum;
- b) Bahwa salah satu bentuk perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam paham negara demokrasi maupun negara hukum, yaitu terselenggaranya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala dengan menjunjung asas-asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide Pasal 22E ayat (1) UUD 1945). Dicantumkannya asas-asas pemilu tersebut, sejatinya dalam praktik pemilu di negara demokrasi bukan semata-mata untuk memberikan legitimasi dan legalitas atas suatu kekuasaan yang dipilih melalui pemilu secara langsung (*direct election*). Melainkan lebih dari itu, pelaksanaan pemilu harus mampu memberi jaminan implementasi kedaulatan rakyat secara baik dan benar, baik terhadap pemilih, peserta, dan juga penyelenggara pada sebelum,

pada saat dan setelah pelaksanaan pemilu.

- c) Bahwa sejak Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 bertanggal 23 Januari 2014, telah merubah sistem kepemiluan di Indonesia dari sistem pemilu terpisah menjadi serentak atau dengan kata lain disebut dengan istilah “pemilu lima kotak”. Dimana pemilu Tahun 2019 dan seterusnya, pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/ Kota) maupun juga untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara bersamaan (serentak). Dipilihnya sistem pemilu serentak tersebut berakibat berubahnya regulasi kepemiluan yang diwujudkan dalam bentuk kodifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang berbeda dengan regulasi kepemiluan pada pemilu tahun 2014 yang tersebar dalam tiga undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d) Bahwa tujuan dikodifikasinya UU Pemilu oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilu serta untuk menjawab dinamika politik pengaturan penyelenggara dan peserta pemilu, sistem pemilihan, manajemen pemilu, dan penegakan hukum dalam satu undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilu (*vide* Paragraf Kelima Penjelasan Umum UU Pemilu). Namun hal yang paling penting, bahwa dalam perspektif sistem keadilan pemilu sejumlah norma dan nilai tertentu—baik yang dikodifikasi maupun tidak—harus menjamin proses pemilu lebih berjalan kredibel dan memiliki legitimasi yang tinggi. Dalam sistem keadilan pemilu, pelaksanaan pemilu harus dipandang berjalan secara efektif, serta menunjukkan independensi dan imparsialitas untuk mewujudkan

keadilan, transparansi, aksesibilitas, serta kesetaraan dan inklusivitas. Apabila sistem pemilu tidak kokoh dan tidak berjalan dengan baik, kredibilitasnya akan berkurang dan dapat mengakibatkan para pemilih mempertanyakan partisipasi mereka dalam proses pemilu, atau bahkan menolak hasil akhir pemilu. Dengan demikian, keadilan pemilu yang efektif dan tepat waktu menjadi elemen kunci dalam menjaga kredibilitas proses pemilu;

- e) Bahwa dalam penyusunan suatu norma, khususnya norma hukum kepemiluan tidak semata-mata mendasarkan pada aspek dinamika politik. Namun yang paling mendasar dalam pembentukan suatu norma atau peraturan perundang-undangan—yang terkodifikasi maupun tidak—selain secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, juga harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain: asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan;

4. Alasan Pengujian Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa salah satu aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 adalah penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih dilakukan dengan cara pemuktahiran data pemilu/pemilihan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilu terdiri dari daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK). Bahwa *Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019, KPU semua tingkatan menetapkan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan (DPTb) paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara [vide Pasal 210 ayat (1)].*
- b) Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pasal 210 ayat (2)

UU Pemilu adalah “*Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar*”. Kemudian merujuk pada , Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 “keadaan tertentu” sebagai syarat dimasukkan kedalam kategori pemilih DPTb dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
- (2) Menjalankan rawat inap dirumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- (3) Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi;
- (4) Menjalani rehabilitasi Narkoba
- (5) Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan;
- (6) Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- (7) Pindah domisili;
- (8) Tertimpa bencana alam dan/atau
- (9) Bekerja diluar domisilinya.

- c) Bahwa Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu menentukan, “*Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*”. Bahwa dari ketentuan diatas yang terdapat dalam frasa “*bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*” berpotensi besar mengakibatkan seorang pemilih yang mengalami 9 kondisi yang disebutkan diatas tidak dapat memperoleh hak nya sebagai pemilih. Kondisi ini dialami oleh Pemohon I. **Pemohon I merupakan Mahasiswa yang berasal dari Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera**

Selatan yang sedang menempuh pendidikan di **Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor, Jawa Barat**. Pemohon I ingin memberikan suaranya di TPS sekitar Kampus tempat Pemohon I menempuh pendidikan. Pemohon I telah datang ke KPU Kabupaten Bogor untuk mengurus pindah memilih, akan tetapi setelah di cek melalui sitem daftar informasi pemilih (SIDALIH), Pemohon I tidak terdaftar di DPT di TPS asal (**bukti P-4**). Atas kondisi tersebut, Pemohon I tidak dapat mengurus pindah memilih dan dimasukkan ke DPTb. Pemohon I terganjal dengan ketentuan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu dan terancam tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2019. Dengan demikian ketentuan *a quo* bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Oleh karenanya ketentuan *a quo* harus dinyatakan tidak berlaku. Artinya Pemilih yang tidak terdaftar di DPT daerah asal tetap dapat memilih selama memenuhi syarat sebagai pemilih.

- d) Bahwa atas kondisi diatas, Pemohon dapat saja “pulang kampung” untuk dapat memilih di TPS sesuai asal atau alamat yang tertera pada KTP elektronik Pemohon I yaitu di Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan (Pemilih DPK). Akan tetapi situasi, kondisi dan terutama biaya tidak memungkinkan Pemohon I untuk pulang kampung hanya sekedar untuk memilih. Seharusnya regulasi tidak membatasi Pemohon I yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah memiliki KTP elektronik untuk dapat memilih dimana Pemohon I bermukim.
- e) Bahwa kondisi serupa juga dapat saja dialami oleh pemilih lain yang karena kondisi tertentu tidak terdaftar di TPS asal/sesuai domisili KTP-el dan karenanya tidak dapat mengurus pindah memilih/dimasukan dalam DPTb dimana pemilih tersebut berada pada saat hari pemungutan suara. Frasa dalam ketentuan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi, *“bukti yang bersangkutan telah terdaftar*

sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal” mengancam pemilih yang karena pekerjaannya, karena kondisi kesehatannya, karena sedang menempuh pendidikan, karena bencana alam, sedang menjalani hukuman dan sedang proses rehabilitasi di luar TPS asalnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Tahun 2019.

Bahwa dengan memperhatikan 9 (Sembilan) kondisi yang menjadi syarat penyusunan DPTb sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018, yaitu Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara; Menjalankan rawat inap dirumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi; Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi; Menjalani rehabilitasi Narkoba; Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Masyarakat, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan; Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; Pindah domisili; Tertimpa bencana alam dan/atau Bekerja diluar domisilinya. Maka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana dimaksud Pasal 210 ayat (1) yang berbunyi, *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.* Ketentuan *a quo* terlalu singkat untuk mengurus pindah memilih (DPTb) bagi pemilih yang karena kondisi tertentu baru bisa saja baru bisa mengurus pindah memilih pada misalnya 7 (tujuh), 3 (tiga), 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara atau bahkan baru bisa mengurus pindah memilih tepat di hari pemungutan suara. Dengan demikian ketentuan *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*. Bahwa dengan memperhatikan aspek teknis penyelenggaraan, para Pemohon memohon agar ketentuan *a quo* dinyatakan tidak berlaku dan diganti

dengan berbunyi, *dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 7 (tujuh hari) hari sebelum hari pemungutan suara.*

- f) Hak pilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Kaitan dengan hal tersebut diatas, merujuk pada pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 menyebutkan bahwa hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian ketentuan Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan tidak berlaku.

5. Alasan Pengujian Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu, yang berbunyi, *“Jumlah surat suara yang di cetak sama dengan jumlah pemilih tetap di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU”*. Ketentuan *a quo* akan menutup kemungkinan untuk mendapatkan surat suara pada pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019. Hal tersebut disebabkan bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:
- (1) Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - (2) Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan
 - (3) Pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik dan memilih di TPS sesuai domisili yang tercantum dalam KTP el dan yang bersangkutan boleh memilih satu jam sebelum waktu pemungutan suara selesai atau ditutup.
- b) Bahwa ketentuan *a quo* hanya menjadikan DPT sebagai basis penghitungan pengadaan surat suara ditambah cadangan 2% (dua persen) dari jumlah DPT untuk setiap TPS. Apabila cadangan 2%

(dua persen) diperuntukkan untuk mengganti satu kali surat suara yang rusak dan/atau mengganti satu kali surat suara yang keliru dalam memberikan suara [vide Pasal 355 ayat (2) dan (3) UU Pemilu] di tambah lagi diperuntukkan untuk pemilih yang berdomisili pada wilayah TPS yang memberikan suara hanya menggunakan KTP elektronik karena tidak terdaftar dalam DPT (Pemilih DPK), atas kondisi tersebut maka ketentuan *a quo* berpotensi mengakibatkan Pemohon II yang merupakan pemilih DPTb (pindah memilih) tidak kebagian surat suara. Pemohon II adalah pemilih yang terdaftar di **TPS 002 Desa Padang Matonggi Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara** yang akan pindah memilih ke **Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor Jawa Barat (Bukti P-5)**

- c) Bahwa selain pemilih DPTb, Pemilih DPK yang baru akan memberikan suara pada satu jam terakhir berpotensi kehabisan surat suara. Oleh sebab itu ketentuan *a quo* tidak proporsional dan tidak memberikan kepastian hukum. Kehabisan surat suara di suatu TPS padahal masih ada pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya jelas-jelas mengancam pemilih tidak bisa menggunakan hak pilih/memberikan suara pada pemilu Tahun 2019. Oleh karena itu norma *a quo* patut dianggap bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjamin bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.
- d) Bahwa Pasal **344 ayat (2) UU Pemilu**, yang berbunyi, “*Jumlah surat suara yang di cetak sama dengan **jumlah pemilih tetap** di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU*” bertentangan dengan **Pasal 350 ayat (3)** yang berbunyi, “*Jumlah surat suara disetiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam **daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan** di tambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.* Ketentuan *a quo* jelas telah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum (vide Pasal 3 huruf d UU Pemilu).

Selain itu ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, terutama asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

- e) Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana dimaksud huruf a) sampai dengan d) diatas, maka ketentuan Pasal 344 ayat (2) harus dinyatakan tidak berlaku.

6. Alasan Pengujian Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa Pasal 348 ayat (4), yang berbunyi:

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;*
 - b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
 - d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
 - e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*
- f) Bahwa ketentuan *a quo* bisa merampas hak politik Pemohon II (pemilih DPTb pindah memilih antar Provinsi) karena Pemohon II hanya memperoleh satu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Pemohon II memiliki preperensi politik tidak hanya kepada calon presiden dan wakil presiden tetapi juga terhadap calon DPD, DPR, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Sebagai warga negara, Pemohon II berkepentingan terhadap tidak hanya kepada kondisi daerah asal Pemohon II, melainkan juga

terhadap bangsa dan negara secara keseluruhan. Artinya walaupun Pemohon bukan merupakan warga Kabupaten Bogor bukan berarti Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memilih anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah pemilihan dimana Pemohon II memberikan suara. Pada hakikatnya memilih untuk semua jenis pemilihan dalam Pemilu merupakan partisipasi bagi bangsa dan negara tanpa harus dibatasi sekat-sekat kedaerahan atau daerah pemilihan. Oleh karena itu norma *a quo* patut dianggap bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** yang menjamin bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

D. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Bahwa mengingat tahapan pemilu serentak tahun 2019 sedang berjalan dan hampir mendekati hari pemungutan suara, dengan harapan besar agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik. Maka para Pemohon memohon agar kiranya Mahkamah yang mulia berkenan memberikan prioritas untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini dalam waktu yang tidak terlalu lama

E. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas disertai dengan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Permohonan Prioritas

Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*, dan menjatuhkan putusan sebelum 30 hari pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu Serentak Tahun 2019;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 210 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara” **bertentangan dengan** UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan **Pasal 210 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS” **bertentangan dengan** UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan **Pasal 210 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “*telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*” bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan **Pasal 344 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “dari jumlah pemilih tetap” **bertentangan dengan** UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan **Pasal 348 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sepanjang frasa “*Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:*
 - a. Calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan daerah pemilihannya;
 - b. Calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke Provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. Calon anggota DPRD provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. Calon anggota DPRD kabupaten/kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.**bertentangan dengan** UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan tidak terdaftar dalam DPT;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir A.5-KPU;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden yang diwakili oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 25 Maret 2019 yang dilengkapi keterangan tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

A. PILIHAN KEBIJAKAN YANG DIPERSOALKAN

Kebijakan yang dipersoalkan dalam perkara aquo adalah kewajiban penggunaan KTP-elektronik untuk memilih dalam pileg dan pilpres 2019.

INTI PASAL 348

Dalam kaitannya dengan KTPEI, Pasal 348 pada intinya memberikan pengaturan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah:

- Pemilik KTP-el yang terdaftar pada DPT di TPS bersangkutan dan pada daftar pemilih tambahan
- Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan dapat memilih di TPS menggunakan KTP-el

- Penduduk yang telah memiliki hak pilih dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan KTP-el;

INTI PASAL 349

Sebagai kelanjutan Pasal 348, diatur dalam Pasal 349, bahwa Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan daftar pemilih tambahan serta mempunyai hak pilih berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Memilih di TPS yang ada di RT/RW sesuai alamat yang tertera di KTP-el
- Mendaftarkan diri terlebih dahulu pada KPPS setempat
- Dilakukan 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara di TPS setempat.

Dari uraian norma diatas, kita bersama-sama bisa mengidentifikasi pemilih menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Pemilih yang sudah memiliki KTP-el dan masuk DPT, atau DPTB;
2. Pemilih yang sudah memiliki KTP-el tetapi tidak masuk DPT atau DPTB;
3. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan masuk DPT;
4. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan belum masuk DPT.

Dalam Petitumnya, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 248 ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai "dalam hal tidak mempunyai KTP-elektronik, dapat menggunakan kartu identitas lainnya yaitu KTP-non elektronik, surat keterangan, akta kelahiran, kartu keluarga, buku nikah, atau alat identitas lainnya yang bisa membuktikan yang bersangkutan mempunyai hak memilih, seperti kartu pemilih yang diterbitkan oleh KPU.

Berkenaan dengan petitum tersebut, yang perlu kita pikirkan bersama adalah risiko yang berpotensi muncul dan terjadi di TPS seperti orang memilih lebih dari satu kali ditempat yang berbeda dengan identitas yang masih dimilikinya seperti KK, SIM, KTP-non elektronik/KTP SIAK, buku nikah, akta kelahiran. Untuk itu, perlu dipikirkan mitigasi risiko bila kebijakan ini yang akan dipilih. Mitigasi risiko ini mutlak untuk dilaksanakan karena masih banyak penduduk Indonesia yang terdata ganda dan masih mungkin memiliki KK, KTP SIAK, SIM, akta lahir yang berbeda dengan alamat di KTP-el. Hal ini terjadi karena penduduk Indonesia banyak yang memiliki rumah lebih dari satu dan dahulu memiliki KTP lebih dari satu alamat yang semuanya terdata dalam data base. Dengan KTP-el lebih

terjamin **Ketunggalan Penduduk Indonesia**. Apabila untuk memilih tidak menggunakan KTP-el, akan terdapat 2.893.969 orang yang memiliki peluang mencoblos lebih dari satu kali. Angka tersebut adalah jumlah penduduk yang memiliki data ganda. Arti data ganda ini adalah pada masa lalu penduduk pernah memiliki KTP, KK, NIK, alamat lebih dari satu.

B. PEREKAMAN KTP-ELEKTRONIK dan DPT HP-2

1. Jumlah penduduk wajib KTP-el sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sejumlah 192.676.863 jiwa. Jumlah DPTHP-2 sejumlah 192.828.520 terdiri dari DPTHP-2 dalam negeri sejumlah 190.770.329 dan DPTHP-2 luar negeri sejumlah 2.058.191.
2. Jumlah penduduk wajib KTP-el sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sejumlah 192.676.863 jiwa. Dari jumlah penduduk wajib KTP-el tersebut yang sudah melakukan perekaman sebesar 188.445.040 jiwa (97,80%), sisa yang belum melakukan perekaman sejumlah 4.231.823 jiwa (2,20%). Bukan sebanyak 7 juta sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.
3. Jumlah Data Ganda 2.893.969 penduduk wajib KTP-el.

C. KETERSEDIAAN BLANKO

Pada tahun anggaran 2019 telah dicetak 16 juta keeping blanko KTP-el dan sudah terdistribusi 8 juta keping ke daerah. Saat ini masih tersedia 8 juta keeping lagi. Jumlah ini sangat cukup untuk pemenuhan wajib KTP-el sampai dengan pileg pilpres 2019.

D. TINDAKAN AFIRMASI DARI DUKCAPIL

Dalam rangka percepatan untuk kepemilikan KTP-el, maka Kemdagri menerbitkan Permendagri 19 Tahun 2018 agar daerah melakukan tindakan afirmasi untuk penduduk yang kesulitan akses ke dukcapil. Dinas dukcapil melakukan jemput bola perekaman untuk kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, lapas dan rutan, panti sosial, orang sakit dan sebagainya. Selain itu, untuk pemilih pemula, sudah dilakukan perekaman sebelum berumur 17 tahun dan saat berumur 17 tahun KTP-elnya dicetak sebagai hadiah ulang tahun. Untuk penduduk yang tepat berulang tahun 17 tahun di hari H tanggal 17 april dan penduduk tersebut rumahnya jauh dari Dinas Dukcapil maka KTP-elnya dapat difoto dalam handphone dan ditunjukkan di TPS.

E. KTP-el SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMILIH

Saat ini pemerintah sedang mengimplementasikan kebijakan Single Identity Number/SIN berbasis nomor induk kependudukan/NIK dan KTP-el. Dengan NIK ini maka tata kelola yang akan dituju adalah **“Satu Penduduk, Satu NIK, Satu KTP-EL”**. Pemerintah terus membangun ekosistem agar tata kelola pemerintahan dalam bidang kependudukan menggunakan kebijakan **one data policy dan connected** dengan data Dukcail Kemdagri agar terwujud data tunggal penduduk dan single identity number. Untuk itu saat ini sudah 1182 lembaga yang kerjasama dengan Dukcapil Kemdagri untuk mewujudkan hal ini. Dengan pendekatan ekosistem ini, maka pembuatan antara lain, rekening bank, proses perkreditan, SIM, Sertifikat Tanah, Paspor, NPWP, BPJS harus menggunakan KTP-el. Mengapa KTP-el digunakan sebagai salah satu syarat untuk memilih dalam UU 7 tahun 2017? inillah urgensinya, antara lain:

1. Untuk mendorong agar masyarakat mau segera merekam. Semangatnya adalah bila mau mencoblos, ayo miliki KTP-el lebih dahulu.
2. KTP-el merupakan identitas resmi penduduk yang berlaku secara nasional, yang sudah melalui proses penunggalan data dengan membandingkan data biometrik 1:N di Pusat Data Kementerian Dalam Negeri.
3. Proses penunggalan data akan menghasilkan status perekaman tunggal dan ganda (duplicate). Bagi penduduk yang memiliki status perekaman tunggal, maka KTP-el bisa dicetak. Sedangkan penduduk yang memiliki status perekaman ganda (merekam lebih dari satu kali), maka KTP-el tidak bisa diterbitkan.
4. Proses penunggalan data KTP-el bisa mengidentifikasi data ganda walaupun penduduk berusaha mengubah elemen data dan tampilan fisiknya pada saat melakukan perekaman lebih dari sekali. Jika sidik jari dan iris teridentifikasi sama, maka data penduduk tersebut akan menghasilkan status perekaman ganda.
5. Dengan KTP-el maka dapat dipastikan bahwa penduduk tersebut hanya terdata satu kali dan tidak bisa membuat data dan dokumen ganda yang legal. Bila ada data dan dokumen yang ganda, maka salah satunya pasti palsu karena tidak sesuai dengan yang ada dalam Data Base di Data

Centre. Bila penduduk memiliki banyak NIK, maka hanya NIK dalam KTP-el yang akan diaktifkan oleh pemerintah.

Filosofi Single Identity Number

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
2. NIK terdiri dari 16 digit, terdiri atas 6 digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar, 6 digit kedua adalah tanggal, bulan dan tahun kelahiran, dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40, dan 4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
3. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
4. Penerbitan identitas lainnya wajib mencantumkan NIK.
5. NIK yang ada dalam KTP-el tidak akan bisa diganti dengan NIK lain oleh penduduknya untuk membuat KTP-el baru, walaupun yang bersangkutan mengganti identitas seperti nama alamat, tanggal lahir, karena sidik jari dan iris matanya tidak bisa ditukar.

Data tunggal Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Indonesia sangat penting. NIK diasosiasikan dengan identitas penduduk yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk KTP-el yang melambangkan ketunggalan data penduduk. Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas resmi penduduk merupakan bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dan dipergunakan dalam pelayanan publik. Sehingga KTP-el menjadi hal yang urgent dalam pemilihan umum pileg dan pilpres.

Dengan penduduk sudah memiliki KTP-el maka proses pelayanan public, perencanaan pembangunan, demokratisasi, alokasi anggaran dan pemegakan hukum serta pencegahan criminal akan lebih mudah dilakukan.

Bisakah fungsi ktp-el untuk penunggalan data penduduk digantikan identitas lainnya?

Fungsi KTP-el untuk penunggalan data tidak bisa digantikan identitas lainnya, karena KTP-el wajib dimiliki oleh setiap penduduk warga negara Indonesia dan

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin. Proses penerbitan identitas lainnya tidak melalui proses perekaman biometrik dan penunggalan data dengan membandingkan biometrik penduduk 1:N untuk menentukan apakah data tersebut tunggal atau ganda. Khusus untuk paspor, walaupun dalam proses pembuatannya dilakukan perekaman biometrik tetapi tidak semua penduduk diwajibkan memiliki paspor sehingga cakupan data biometric yang dimiliki terbatas. Kesimpulannya, apabila digunakan bukti identitas selain KTP-el maka peluang untuk memilih lebih dari satu kali akan terbuka. Mitigasi risikonya perlu dipersiapkan. Tata Kelola di TPS perlu diperketat aspek pengawasan dan kualitas tinta yang tidak mudah terhapus

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum dalam persidangan tanggal 25 Maret 2019 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa substansi Permohonan dalam perkara Nomor **19/PUU-XVII/2019**, para Pemohon pada intinya mengajukan uji materi ketentuan dalam UU Pemilu, di mana dalam kedua Permohonan dimaksud, KPU menilai terdapat kesalingterkaitan dan kesamaan pasal yang diujikan, sehingga keterangan ini KPU sampaikan dalam rangka memberi keterangan untuk kedua perkara *a quo* sekaligus. Adapun para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - a. **Pasal 348 ayat (4)** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - b. **Pasal 210 ayat (1)** sepanjang frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari”, **ayat (2)** dan **ayat (3)** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - c. **Pasal 344 ayat (2)** bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

dengan alasan yang pada intinya bahwa beberapa ketentuan UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai f telah menghilangkan hak untuk memilih warga Negara yang mempunyai hak pilih, termasuk dalam hal ini dialami oleh beberapa Pemohon perkara *a quo* akibat ketentuan-ketentuan

yang membatasi dan menyulitkan para Pemohon dalam memilih karena persoalan prosedur administratif serta berpotensi pula mengganggu keabsahan proses Pemilu.

2. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU sebagai Pihak Terkait akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 UU Pemilu, KPU secara atributif memiliki tugas, wewenang dan kewajiban di antaranya untuk: (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (vide Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b UU Pemilu); (2) menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan (vide Pasal 13 huruf g UU Pemilu); (3) menyediakan data hasil Pemilu secara nasional serta melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 12 huruf e dan huruf f, dan Pasal 14 huruf k dan huruf l UU Pemilu).
4. Bahwa dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil, dengan menerapkan manajemen tata kelola Pemilu yang baik serta tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam UU Pemilu.
5. Bahwa Pasal 1 angka 34 UU Pemilu mengatur secara yuridis bahwa **Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin**. Selain itu Pasal 198 ayat (3) mengatur bahwa "**Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini**". Berdasarkan kedua pengaturan tersebut, dapat dipahami bahwa siapa yang dimaksud sebagai Pemilih selain seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi usia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin, juga berkaitan

dengan suatu proses pendaftaran, di mana mereka yang disebut sebagai Pemilih adalah yang telah terdaftar dalam suatu daftar Pemilih yang dibuat Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan ketentuan dimaksud, KPU melakukan pemutakhiran data Pemilih dan menyusun daftar Pemilih berdasarkan mekanisme pencocokan dan penelitian sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 (PKPU Mutarlih).

6. Bahwa selanjutnya Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berbunyi:

Pasal 348

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

7. Bahwa berkaitan dengan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, KPU dalam PKPU No. 3/2019 mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 42 PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

Pasal 1

42. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.

- b. Pasal 6 huruf b PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. ...;
 - b. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan*
 - c. ...
- c. Pasal 8 PKPU No. 3/2019 yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.*
- (2) *Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;*
 - b. *menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;*
 - c. *penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;*
 - d. *menjalani rehabilitasi narkoba;*
 - e. *menjadi tahanan atau sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;*
 - f. *tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;*
 - g. *pindah domisili;*
 - h. *tertimpa bencana alam; dan/atau*
 - i. *bekerja di luar domisilinya.*
- (3) *Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih:*
 - a. *calon anggota DPR, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya;*
 - b. *calon anggota DPD, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
 - c. *Pasangan Calon, apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
 - d. *calon anggota DPRD Provinsi, apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di Dapilnya; dan/atau*
 - e. *calon anggota DPRD kabupaten/Kota, apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di Dapilnya.*
- (4) *Dalam hal Pemilih yang berasal dari Dapil anggota DPR Daerah Khusus Ibukota Jakarta II pindah memilih dari TPS*

ke TPSLN karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pasangan Calon dan calon anggota DPR.

- (5) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (6) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.
- (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.

- (11) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*
 - (12) *Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.*
 - (13) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.*
 - (14) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.*
 - (15) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS.*
8. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, selain membawa konsekuensi yuridis sebagaimana tergambar dalam pengaturan di dalam beberapa ketentuan dalam PKPU No. 3/2019 di atas, artinya telah pula menimbulkan konsekuensi teknis penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam proses penyediaan surat suara bagi Pemilih DPTb.

Dalam hal ini, KPU perlu menyampaikan pandangan bahwa DPTb pada prinsipnya merupakan kelompok Pemilih yang terdaftar pada DPT, dan dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU berpatokan kepada tempat tinggal Pemilih yang tercantum sesuai identitas kependudukannya. Maka sudah semestinya keberadaan seseorang karena keadaan tertentu sehingga menyebabkan yang bersangkutan harus berpindah ke tempat lain (DPTb) pada saat pemungutan suara, meski dianggap sebagai sesuatu yang sementara sifatnya, namun kepentingan Pemilih terhadap proses Pemilu tidak selalu harus dianggap hanya sesuai dengan representasi daerah pemilihan di mana yang bersangkutan terdaftar.

Sehingga dalam hal ini, jika seseorang pindah kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota walau di luar daerah pemilihannya sekalipun, yang

bersangkutan semestinya tetap mendapat surat suara DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini berbeda dengan konstruksi Pasal 348 ayat (4) huruf e UU Pemilu, karena pada masa yang akan datang, yang bersangkutan bagaimanapun akan tetap terdampak atas kebijakan DPRD Kabupaten/Kota tersebut.

Begitu pula halnya dengan konstruksi penerimaan surat suara oleh Pemilih pindahan (DPTb) dalam hal surat suara DPRD Provinsi. Dalam hal ini KPU memiliki pandangan berbeda dengan rumusan Pasal 348 ayat (4) huruf d UU Pemilu, di mana ketika seseorang berpindah dari kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain sepanjang masih dalam satu wilayah provinsi, tentu saja yang bersangkutan akan tetap terdampak atas kebijakan DPRD Provinsi tersebut pada masa yang akan datang meski berbeda daerah pemilihan. Misalnya seseorang berpindah karena alasan pekerjaan dari Semarang ke Pekalongan, pada saat Pemungutan Suara yang bersangkutan sepatutnya tetap menerima surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah meski berbeda daerah pilihannya, karena sekali lagi, yang bersangkutan bagaimanapun tetap terdampak atas kebijakan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Demikian seterusnya berlaku pula bagi Pemilih pindahan (DPTb) dalam hal yang bersangkutan berpindah memilih antar provinsi dan berbeda daerah pemilihan sekalipun pada saat Pemungutan Suara, yang bersangkutan tetap berhak menerima surat suara DPR RI sepanjang yang bersangkutan tidak berpindah dari wilayah administratif negara Indonesia. Hal ini selain lebih adil bagi Pemilih yang bersangkutan, juga akan lebih memudahkan dalam pelaksanaannya karena prinsip wilayah administrasi akan lebih mudah dipahami oleh siapapun termasuk penyelenggara Pemilu ketimbang prinsip wilayah berbasis daerah pemilihan.

9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu berbunyi:

Pasal 344

(2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

10. Bahwa berkaitan dengan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan

Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU No. 15/2018) mengatur hal yang sama substansinya dengan UU Pemilu, yakni:

Pasal 10

(1) Jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Dalam hal terdapat kekurangan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPU menetapkan jumlah surat suara yang dicetak setelah adanya rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan/atau setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 19 memang merupakan konsekuensi yuridis sesuai dengan ketentuan UU Pemilu, namun dalam hal ini juga merupakan konsekuensi logis dalam situasi dan kemampuan KPU untuk melaksanakan proses pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan Pemilu lainnya sesuai dengan PKPU No. 15/2018 yang sudah ditetapkan, yang pada kenyataannya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan perlu dilaksanakan dengan segera. Oleh karena itu, proses pengadaan surat suara dan perlengkapan yang sudah berjalan sampai hari ini merupakan proses pengadaan surat suara dan perlengkapan berdasarkan penetapan DPT terakhir pada tanggal 15 Desember 2019 yang prosesnya sudah berjalan hingga 97,6% (Sembilan tujuh koma enam persen) dalam hal proses produksi surat suara dan 80% (delapan puluh persen) dalam hal proses pengirimannya, sementara untuk perlengkapan lainnya sudah 100% dilakukan dan perlengkapan tersebut telah sampai di kabupaten/kota.
12. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 210 UU Pemilu berbunyi:

Pasal 210

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (2) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*
- (3) *Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.*

13. Bahwa berkaitan dengan Pasal 210 UU Pemilu, PKPU No. 3/2019 mengatur:

Pasal 1

- 43. *Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain.*

Pasal 6

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- d. *...;*
- e. *Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU; dan*
- f. *...*

Pasal 8

- (1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS tempat asal Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.*
- (2) *...*
- (3) *...*
- (4) *...*
- (5) *Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor kepada PPS tempat asal memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU dengan menunjukkan KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dan/atau salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS tempat asal memilih menggunakan formulir Model A.A.1-KPU, dan melaporkan pada PPS atau PPLN tempat tujuan memilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
- (6) *Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal*

memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.

- (7) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (8) PPS tempat asal memilih, KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih, berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT.
- (9) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau tempat tujuan memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8), menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (10) KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk memberitahukan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah pindah memilih dan meminta kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat asal memilih atau PPLN tempat asal memilih melalui KPU untuk menghapus nama yang bersangkutan dari DPT asalnya.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (12) Dalam hal Pemilih tidak dapat melaporkan diri kepada PPS tempat tujuan memilih untuk memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KPU dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tempat tujuan memilih.
- (13) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dicatat oleh anggota KPPS Keempat pada salinan DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.

(14) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

(15) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (14), Pemilih menunjukkan formulir Model A.5-KPU beserta KTP-el atau identitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) kepada KPPS.

14. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu, selain membawa konsekuensi yuridis sebagaimana tergambar dalam pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 26, telah menimbulkan konsekuensi teknis penyelenggaraan Pemilu di mana Pemilih hanya dapat mengurus proses pindah Pemilih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) hari sebelum Pemungutan Suara. Jika pemungutan suara dilakukan pada tanggal 17 April, maka KPU telah menetapkan hari terakhir pengurusan pindah Pemilih pada tanggal 17 Maret 2019. Namun perlu pula dipahami bahwa proses pindah Pemilih dapat terjadi/diakibatkan oleh beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu beserta Penjelasannya yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU No. 3/2019, yakni di antaranya Pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Dalam hal ini, terdapat beberapa kondisi di mana Pemilih tentu saja tidak mampu memprediksi kondisi khusus dimaksud, sehingga batasan pengurusan proses pindah Pemilih dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum Pemungutan Suara menjadi tidak cukup mampu menampung kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh Pemilih dan berpotensi menghilangkan kesempatan atau setidaknya-tidaknya menyulitkan Pemilih yang hendak mengurus proses pindah Pemilih di luar batasan waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
15. Bahwa selain telah menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU sampai pada tanggal 17 Maret telah melakukan rekapitulasi terhadap daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah:
- a. DPTb masuk yang mengurus di daerah asal sejumlah 175.594 dan DPTb masuk yang mengurus di daerah tujuan sejumlah 620.807 sehingga jumlah DPTb masuk mencapai 796.401 Pemilih;

- b. DPTb keluar yang mengurus di daerah asal sejumlah 235.260 dan DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan sejumlah 442.949 sehingga jumlah DPTb keluar mencapai 678.209 Pemilih;

Berdasarkan jumlah tersebut di atas, jumlah DPTb yang masuk di suatu daerah adalah lebih besar dari jumlah DPTb yang keluar.

Berdasarkan jumlah DPTb dimaksud, KPU juga telah menghitung kemungkinan dibentuknya TPS tambahan dari yang telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2019 akibat lebih besarnya Pemilih DPTb yang masuk di suatu daerah dibandingkan yang keluar. Hanya beberapa daerah saja yang kondisinya Pemilih DPTb yang keluar lebih besar dibandingkan yang masuk seperti: Jambi, Bengkulu, Lampung, Papua dan Maluku. Sementara daerah lain yang Pemilih DPTb masuk-nya lebih besar dari yang keluar di antara yang terbesar adalah Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Kalimantan Barat.

16. Bahwa berdasarkan rekapitulasi jumlah DPTb sebagaimana dimaksud pada angka 28, KPU masih perlu merumuskan pelayanan yang tepat dalam rangka melindungi hak pilih Pemilih DPTb yang pada faktanya cukup berpotensi menghambat hak untuk memilih Pemilih DPTb pada hari Pemungutan Suara akibat ketersediaan surat suara maupun pelayanan TPS. Rumusan kebijakan yang nantinya diambil oleh KPU tentu saja dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kemampuan KPU dalam melakukan pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan lainnya pada saat Pemungutan Suara.
17. Bahwa atas berlakunya ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, pada faktanya telah membuat warga negara Indonesia yang notabene memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan usia maupun dokumen kependudukannya (dalam hal ini KTP-el), sepanjang yang bersangkutan belum terdaftar sebagai Pemilih baik dalam DPT maupun DPTb, mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat mengurus proses pindah memilih yang kemudian diwujudkan dalam formulir model A.5-KPU. Adapun ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 PKPU Mutarlih adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Pasal 38

- (1) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, melakukan mekanisme:
 - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-El; dan
 - b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan softfile DPT dan/atau melalui Sidalih.
- (1a) Laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU/KIP Kabupaten/Kota menghapus Pemilih dari DPT asal setelah proses pindah memilih selesai.
- (2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Model A.5-KPU memuat informasi:
 - a. identitas Pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
 - b. alamat dan TPS tujuan; dan
 - c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.

- (4) *PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) pada kolom keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih.*
 - (5) *DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) disusun oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU.*
 - (6) *KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4.1-KPU.*
 - (7) *PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau paling lambat 15 (lima belas) Hari sebelum hari pemungutan suara.*
 - (8) *DPTb yang diumumkan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh.*
 - (9) *PPS menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.*
 - (10) *Dalam hal jumlah Pemilih DPTb pada suatu tempat melebihi jumlah maksimal Pemilih di TPS, dapat dibentuk TPS berbasis Pemilih DPTb.*
18. Bahwa DPT yang telah ditetapkan KPU pada dasarnya masih dapat berubah hingga hari Pemungutan Suara. Hal tersebut dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35A ayat (4) huruf c PKPU Mutarlih yang berbunyi:

Pasal 35A

- (1) *Dalam hal setelah DPT ditetapkan dan/atau diumumkan, terdapat masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu, KPU dapat melakukan perbaikan DPT yang bertujuan untuk melindungi hak pilih warga negara.*
- (2) *Masukan dan tanggapan dari masyarakat, peserta Pemilu, dan/atau rekomendasi Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti.*
- (3) **Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan/atau peserta Pemilu** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **disampaikan kepada KPU melalui Bawaslu.**
- (4) **Perbaikan DPT** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. *mencoret Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;*
 - b. *melengkapi atau memperbaiki elemen daftar Pemilih; dan/atau*
 - c. **menambah Pemilih baru.**

Dengan demikian, sepanjang DPT yang telah ditetapkan tersebut masih perlu untuk dilakukan perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, peserta Pemilu dan/atau rekomendasi Bawaslu, hal tersebut masih dapat dimungkinkan

[2.5] Menimbang permohonan para Pemohon tersebut, Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam persidangan tanggal 25 Maret 2019 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pranata terpenting dalam setiap negara demokrasi. Untuk mewujudkan berbagai kehendak rakyat melalui suatu pemilu, maka kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*free and fair*) adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan guna memastikan proses demokratisasi dalam suatu negara yang mengklaim sebagai negara demokratis. Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, tujuan pemilu tidak lain sebagai sarana yang disediakan negara untuk merebut mandat rakyat. Melalui pemilu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk masa lima tahun ke depan. Pemilu telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa.
2. Bahwa untuk memastikan terpeliharanya “daulat rakyat”, setiap warga negara tentu berhak mendapatkan jaminan atas penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Salah satu bentuknya adalah melalui pengujian norma-norma yang mengatur penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam suatu undang-undang pemilu. Dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan perkara pengujian terhadap Pasal 344 ayat (2), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (selanjutnya disebut "**UU Pemilu**");

3. Bahwa terhadap permohonan pengujian UU Pemilu tersebut di atas, terdapat 4 (empat) permasalahan pokok, antara lain sebagai berikut:
 - a. Penggunaan KTP Elektronik sebagai syarat dalam menggunakan hak pilih;
 - b. Batas waktu Pendaftaran Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pembentukan TPS Khusus berbasis DPTb, jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan;
 - d. Penghitungan suara yang harus selesai pada Hari Pemungutan Suara.
4. **Bahwa terhadap ketentuan mengenai penggunaan KTP-elektronik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:**
 - a. Bahwa dalam desain UU Pemilu, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dijadikan sebagai salah satu syarat bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih untuk mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara. Hal demikian tertuang dalam ketentuan Pasal 348 UU Pemilu, sebagai berikut:

Pasal 348

- (1) ***Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:***
 - a. ***pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;***
 - b. ***pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan;***
 - c. ***pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan***
 - d. ***penduduk yang telah memiliki hak pilih.***
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN.*
- (3) *Pemilih dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS/TPSLN lain.*
- (4) ***Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:***

- a. **calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;**
 - b. **calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;**
 - c. **Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;**
 - d. **calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan**
 - e. **calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.**
- (5) *Calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melapor ke KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih.*
 - (6) *KPU Kabupaten/Kota tempat asal calon Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menghapus nama yang bersangkutan dalam DPT asalnya.*
 - (7) *Dalam hal pada suatu TPS terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*
 - (8) ***Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat memilih di TPS menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.***
 - (9) ***Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.***
- b. Bahwa dengan demikian UU Pemilu telah memberikan jaminan dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk menyalurkan hak konstitusionalnya untuk memilih tanpa adanya pembatasan apakah telah terdaftar atau tidak terdaftar terlebih dahulu dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan. Sepanjang setiap warga negara telah memiliki hak pilih, maka cukup dengan menggunakan KTP-el, warga negara yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS.
- c. Bahwa pengaturan tentang penggunaan KTP-el sebagai syarat dalam menggunakan hak pilih juga diatur dalam ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan"), sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**.*

Pasal 61

- (1) *Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**.*
 - (2) *Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**.*
 - (3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.*
 - (4) *Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*
- d. Bahwa pada prakteknya, terhadap penduduk yang belum memiliki KTP-el, dapat menggunakan surat keterangan sebagai pengganti KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d dan huruf e Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan:

Pasal 5

- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
- d. *berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
 - e. ***dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;***
- e. Bahwa pada sisi lain, UU Pemilu tidak memberikan pengaturan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih namun belum mempunyai KTP-el ataupun belum melakukan perekaman KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sementara faktanya, dari wajib KTP sejumlah 192,67 juta terdapat 4,23 juta yang belum merekam KTP-el, atau dari 190,7 juta pemilih yang terdaftar di DPT terdapat 2,7 juta pemilih yang belum merekam KTP-el. Penggunaan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 pun tidak dapat diberlakukan karena norma pengaturannya berada pada rezim Pilkada, bukan dalam rezim pemilu. Hal demikian tentu akan mengganggu rasa keadilan warga negara yang secara yuridis dan filosofis telah dijamin konstitusi.
- f. Bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara, dimana dalam ketentuan Pasal 7 ditentukan:
- (1) *Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT*
 - (2) *Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C6-KPU dan KTP-el atau identitas lain Kepada KPPS*
 - (3) *Identitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi.*

Menurut ketentuan ini, pemilih yang belum mempunyai KTP-el namun telah melakukan perekaman KTP-el dapat menggunakan identitas lain berupa: suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi untuk memberikan suara di TPS. Namun tetap dengan syarat pemilih

bersangkutan telah tercantum atau terdaftar dalam DPT Pemilu. Dengan kata lain, suket, kartu keluarga, paspor, atau surat izin mengemudi hanya bisa digunakan untuk pemilih yang datanya sudah direkam dalam KTP-el. Konsekuensinya, tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP-el atau belum melakukan perekaman KTP-el. **Oleh karena itu, perlu ditemukan suatu formula dan terobosan yang tepat untuk tetap menjamin hak pilih dari warga negara Indonesia yang belum memiliki atau belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga tidak ada satu pun warga negara yang kehilangan hak pilihnya;**

- g. Bahwa bagaimana pun hak memilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Secara spesifik, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak memilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Oleh karena itu, pembatasan terhadap hak memilih sebagai hak konstitusional warga negara merupakan tindakan yang jelas bertentangan dengan UUD 1945.
- h. Bahwa pemikiran yang demikian telah menjadi pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004, yang pada intinya menyatakan bahwa hak memilih adalah hak yang dijamin konstitusi. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, "*Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara*". Bahkan dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, Mahkamah berpendapat bahwa "*Menimbang bahwa ketentuan yang*

mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat diperlukan adanya solusi untuk melengkapi DPT yang sudah ada sehingga penggunaan hak pilih warga negara tidak terhalang”.

5. **Bahwa terhadap ketentuan mengenai hak memilih bagi Pemilih DPTb, ketentuan Pasal 348 ayat (4) menyebutkan:**

Pasal 348

- (4) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:*
- a. *calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;*
 - b. *calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;*
 - c. *Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;*
 - d. *calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan*
 - e. *calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika melihat pada efektifitas aspek pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, ketentuan memilih bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 348 ayat (4) tersebut di atas akan mempersulit proses pengawasan jumlah DPT dan DPTb karena jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah DPT dan DPTb, akan tetapi sebaliknya apabila Pemilih dengan kondisi tertentu (DPTb) diberikan juga hak untuk memilih calon anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden, sehingga memudahkan proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

6. **Bahwa terhadap ketentuan mengenai batas waktu pendaftaran Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) paling lambat 30 (tiga puluh) hari**

sebelum hari pemungutan suara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pendaftaran pemilih dalam proses pemungutan suara di Pemilu 2019 menggunakan mekanisme Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Dalam hal ini, ketiga pengelompokan tersebut guna pemenuhan hak pilih, terutama pertimbangan perpindahan lokasi memilih dan syarat kepemilikan dokumen KTP elektronik;
- b. Bahwa DPT adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam daftar Pemilih Sementara hasil pemutakhiran yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota. DPTb adalah daftar pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang terdaftar dalam DPT karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara di TPS tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain. Sementara DPK adalah daftar Pemilih pemilik Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang tidak terdaftar dalam DPT atau DPTb yang memiliki hak pilih dan dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara;
- c. Pemenuhan hak pilih dalam hari pemungutan suara dalam hal pindah memilih diakomodasi dalam komponen DPTb, sementara tantangan pemenuhan hak pilih terhadap pendudukan yang memiliki KTP Elektronik tetapi belum terdaftar diakomodasi dalam DPK;
- d. Bahwa ketentuan Pasal 210 UU Pemilu, menyebutkan:

Pasal 210

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*
- (2) *Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam, daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.*

- (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.
- (4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.
- e. Bahwa mengenai batas waktu penyusunan DPTb paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 210 ayat (1) di atas, telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan DPTb seluruh provinsi yang diperoleh Bawaslu, dapat digambarkan bahwa jumlah pemilih yang sudah melaporkan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunakan hak pilihnya di tempat lain masih belum sepadan. Berdasarkan Rekapitulasi di 32 Provinsi (belum termasuk Maluku dan Maluku Utara) Bawaslu mencatat terdapat 174.429 pemilih DPTb yang masuk mengurus dari daerah asal dan 105.819 pemilih DPTb yang masuk yang mengurus di daerah tujuan. Demikian juga terdapat pemilih DPTb yang keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 231.744 dan pemilih DPTb keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 439.196.
- g. Bahwa hasil pemetaan Bawaslu, masih terdapat daerah yang terkonsentrasi dengan potensial pemilih yang akan melakukan pindah memilih dalam jumlah besar. Berdasarkan proses rekapitulasi DPTb di tingkat Kabupaten/Kota didapatkan pemilih yang memenuhi syarat setelah penetapan DPTHP-2 di 50 Kabupaten/Kota dengan jumlah pemilih sebesar 51.522 pemilih (*sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini*)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	PEMILIH MS PASCA DPTHP-2
1	ACEH	Aceh Jaya	48
2	ACEH	Aceh Tengah	1.280
3	ACEH	Nagan Raya	22

4	ACEH	Kabupaten Bener Meriah	324
5	BANGKA BELITUNG	Bangka Selatan	77
6	BANGKA BELITUNG	Belitung Timur	5
7	BANGKA BELITUNG	Bangka Tengah	40
8	BANGKA BELITUNG	Kabupaten Bangka	64
9	BANTEN	Kota Tangerang	7.432
10	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Pusat	27
11	DKI JAKARTA	Kota Jakarta Timur	1.954
12	DKI JAKARTA	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.951
13	DKI JAKARTA	Kabupaten Kepulauan Seribu	35
14	JAWA BARAT	Kota Bekasi	1.163
15	JAWA BARAT	Bandung	374
16	JAWA BARAT	Kabupaten Cirebon	2.496
17	JAWA TENGAH	Kota Semarang	1.157
18	KALIMANTAN BARAT	Melawi	105
19	KALIMANTAN SELATAN	Tapin	2
20	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Gunung Mas	1.705
21	KALIMANTAN TENGAH	Barito Utara	2.447
22	KALIMANTAN TENGAH	Lamandau	2.216
23	KALIMANTAN TENGAH	Kabupaten Seruyan	21
24	KALIMANTAN TIMUR	Kota Bontang	713
25	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	314
26	MALUKU	Buru	63
27	MALUKU	Kota Ambon	195
28	MALUKU	Maluku Tenggara	33

29	MALUKU	Kabupaten Kepulauan Aru	221
30	MALUKU UTARA	Kabupaten Halamahera Timur	1.473
31	MALUKU UTARA	Pulau Taliabu	204
32	NUSA TENGGARA BARAT	Kabupaten Lombok Tengah	2
33	NUSA TENGGARA TIMUR	Ende	864
34	NUSA TENGGARA TIMUR	Kabupaten Kupang	1.564
35	PAPUA BARAT	Kabupaten Maybrat	1.190
36	PAPUA BARAT	Sorong Selatan	77
37	PAPUA BARAT	Kaimana	575
38	RIAU	Pelalawan	2.995
39	RIAU	Kepulauan Meranti	85
40	SULAWESI SELATAN	Kabupaten Wajo	5.647
41	SULAWESI TENGAH	Sigi	2.607
42	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong	777
43	SULAWESI TENGAH	Kabupaten Banggai Laut	1
44	SULAWESI TENGAH	Kota Palu	3.764
45	SULAWESI TENGAH	Tojo Una Una	827
46	SULAWESI TENGAH	Buol	549
47	SUMATERA BARAT	Kota Sawahlunto	1
48	SUMATERA BARAT	Kabupaten Mentawai Kep.	209
49	SUMATERA SELATAN	Oku Timur	1.114
50	SUMATERA UTARA	Padang Lawas	513
	JUMLAH		51.522

h. Bahwa Bawaslu melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang berpotensi menggunakan hak pilihnya dengan

meggunakan komponen DPTb sehingga membutuhkan Surat Pindah Memilih (A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya;

- i. Bahwa lokasi potensial pemilih yang terkonsentrasi terdapat di lembaga pendidikan yaitu Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Perguruan Tinggi dan Pondok pesantren;
- j. Bahwa dari 448 Kabupaten/Kota di 34 propinsi, Bawaslu mendapatkan informasi sebanyak 20.082 sekolah menengah atas, sebanyak 3.153 perguruan tinggi, 17.394 pondok pesantren, dan sebanyak 450 lapas/rumah tahanan, dimana terdapat pemilih yang terkonsentrasi di tempat tersebut sehingga membutuhkan formulir pindah memilih (A5).
(*sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah*).

NO	PROVINSI	SMA SEDERAJAT	PERGURUAN TINGGI	PONDOK PESANTREN
1	Aceh	614	115	685
2	Bali	244	40	89
3	Babel	110	17	16
4	Banten	594	115	1.931
5	Bengkulu	210	25	31
6	DIY	219	108	325
7	DKI Jakarta	600	227	89
8	Gorontalo	36	4	3
9	Jambi	433	71	226
10	Jawa Barat	2.096	373	4.875
11	Jawa Tengah	2.534	249	2.091
12	Jawa Timur	2.621	459	4.047
13	Kalimantan Barat	509	52	222
14	Kalimantan Selatan	319	64	155
15	Kalimantan Tengah	489	35	56
16	Kalimantan Timur	364	55	100

17	Kalimantan Utara	56	7	7
18	KEPRI	119	22	42
19	Lampung	790	68	764
20	Maluku	65	6	1
21	Maluku Utara	132	6	5
22	NTB	602	73	405
23	NTT	181	46	6
24	Papua	206	65	43
25	Papua Barat	89	22	16
26	Riau	1.471	87	158
27	Sulawesi Barat	282	26	48
28	Sulawesi Selatan	1.071	228	209
29	Sulawesi Tengah	367	54	42
30	Sulawesi Tenggara	450	45	60
31	Sulawesi Utara	222	47	13
32	Sumatera Barat	453	115	120
33	Sumatera Selatan	591	81	309
34	Sumatera Utara	943	146	205
JUMLAH		20.082	3.153	17.394

- k. Bahwa terhadap permasalahan batas waktu pendaftaran DPTb 30 (tiga) puluh hari sebelum pemungutan suara, berpotensi mereduksi hak pilih seseorang. Hal ini dikarenakan, adanya kemungkinan kondisi tertentu yang mengakibatkan seseorang harus pindah memilih lewat 30 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 210 di atas.
- l. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu berpandangan batasan waktu untuk pendaftaran DPTb perlu diubah menjadi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara, hal ini dimaksudkan untuk menjamin hak pilih seseorang yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara.

m. Bahwa sehubungan dengan permasalahan DPT sebagaimana telah diuraikan di atas, juga berkaitan dengan soal tahapan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (coklit) yang tidak berjalan dengan kehendak undang-undang, salah satunya berkenaan dengan permasalahan Warga Negara Asing yang terdaftar dalam DPT. Untuk hal tersebut, Bawaslu telah melakukan pengawasan langsung terhadap dugaan sejumlah pemilih Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bawaslu melakukan penelitian faktual lebih lanjut tentang potensi WNA masuk DPT ini, hingga 8 Maret 2019, terdapat 214 orang yang berstatus WNA diduga masuk dalam DPT. Data tersebut tersebar di Provinsi Bali sebanyak 92 orang, Banten tujuh orang, Yogyakarta 10 orang, Jakarta satu orang, Jambi satu orang, Jawa Barat 29 orang, Jawa Tengah 18 orang, Jawa Timur 37 orang, Kalimantan Barat dua orang, Bangka Belitung satu orang, Lampung satu orang, Nusa Tenggara Barat enam orang, Sulawesi Utara 2 orang, Sumatera Barat 6 orang dan Sulawesi tengah 1 orang.

NO.	PROVINSI	JUMLAH WNA YANG DIDUGA MASUK DPT
1.	BALI	92
2.	BANTEN	7
3.	DI YOGYAKARTA	10
4.	DKI JAKARTA	1
5.	JAMBI	1
6.	JAWA BARAT	29
7.	JAWA TENGAH	18
8.	JAWA TIMUR	37
9.	KALIMANTAN BARAT	2
10.	BANGKA BELITUNG	1
11.	LAMPUNG	1
12.	NUSA TENGGARA BARAT	6
13.	SULAWESI UTARA	2

14.	SUMATERA BARAT	6
15.	SULAWESI TENGAH	1
	JUMLAH	214

- n. Bahwa WNA masuk dalam DPT disebabkan oleh proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak seluruhnya dilakukan dengan cara mendatangi langsung dari rumah ke rumah sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Kajian Bawaslu menunjukkan, dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas Pemilu, 1-2 rumah saat coklit tidak didatangi oleh Petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan.
- o. Bahwa pengetahuan petugas tentang larangan WNA menjadi pemilih belum sepenuhnya dipahami. Sepanjang seseorang sudah lama tinggal di Indonesia bahkan berkeluarga, belum tentu yang bersangkutan berstatus WNI, melainkan masih berstatus WNA yang tidak mempunyai hak pilih, petugas coklit langsung mencatatnya dalam daftar pemilih.
- p. Bahwa informasi terkait latar belakang kewarganegaraan asing, tidak tersampaikan dengan maksimal antara lembaga yang berwenang dan bertanggungjawab. Batasan yang tidak boleh memilih hanya fokus pada TNI, POLRI, meninggal dan di bawah Umur. Sementara, status kewarganegaraan kurang menjadi perhatian dalam pemutakhiran.
7. **Bahwa terhadap pengujian ketentuan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu, yang menyebutkan:**

Pasal 344

(2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

Bahwa terhadap hal ini, Bawaslu telah mendapatkan laporan dengan potensi pemilih yang akan pindah dan/atau menggunakan hak pilihnya di tempat lain **masih belum sepadan dengan jumlah surat suara sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan, sehingga**

berpotensi tidak terakomodirnya penduduk yang pindah memilih (dengan formulir A5) untuk dapat menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan jumlah cadangan surat suara dimasing-masing TPS;

Bahwa terhadap permasalahan sebagaimana telah dijelaskan di atas, Bawaslu pada akhirnya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa UU Pemilu telah memberikan jaminan bagi warga negara sepanjang telah mempunyai hak pilih dengan menggunakan KTP-el untuk dapat memilih di TPS. Akan tetapi, UU Pemilu tidak memberikan pengaturan bagi pemilih yang mempunyai hak pilih namun belum mempunyai KTP-el ataupun belum melakukan perekaman KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sementara itu kehadiran PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara hanya menentukan bagi pemilih yang belum mempunyai KTP-el namun telah melakukan perekaman KTP-el dapat menggunakan identitas lain, dengan syarat pemilih bersangkutan telah tercantum atau terdaftar dalam DPT Pemilu. Konsekuensinya, tetap akan ada warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagai akibat tidak mempunyai KTP-el atau belum melakukan perekaman KTP-el, sehingga perlu diakomodir terhadap pemilih yang memegang surat keterangan (suket) yang dikeluarkan Dinas Dukcapil.
2. Bahwa untuk menjamin hak memilih warga negara yang harus pindah memilih mendekati hari pemungutan suara, perlu dilakukan perubahan batas waktu untuk pendaftaran DPTb menjadi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
3. Bahwa perlu pembentukan TPS Tambahan atau TPS Khusus bukan hanya berbasis DPTb, akan tetapi juga TPS Khusus untuk mengakomodir Pemilih potensi DPK, maupun kepada Pemilih kelompok rentan seperti panti sosial, warga binaan di lapas atau rumah tahanan.
4. Bahwa Pemilih yang melakukan pindah memilih (DPTb) perlu diberikan juga hak untuk memilih calon anggota legislatif selain presiden dan wakil presiden, tidak hanya terpaku sebagaimana ketentuan Pasal 348 ayat (4). Hal ini akan mempermudah dalam aspek pengawasan proses penghitungan dan rekapitulasi suara.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum menyerahkan keteranga tertulis yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2019 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang

terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 344 ayat (2); serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 210

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar.
- (3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

Pasal 344

- (2) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 348

- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:
 - a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
 - b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
 - c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
 - d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
 - e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, yaitu Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga, keduanya menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia, karena itu selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Bahwa dalam menerangkan anggapannya perihal kerugian hak konstitusional yang diderita karena berlakunya Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 344 ayat (2); serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, para Pemohon pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- a. para Pemohon adalah mahasiswa yang tidak dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah domisili sesuai KTP-elektronik (selanjutnya disebut KTP-el) karena sedang menempuh pendidikan;
- b. Pemohon I berasal dari Dusun I Desa Kuang Dalam Barat, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang sedang menempuh pendidikan di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemohon I ingin mengikuti pemungutan suara di tempat pemungutan suara sekitar kampus Pemohon I. Namun setelah datang ke KPU Kabupaten Bogor untuk mengurus pindah memilih dan mengecek sistem daftar informasi pemilih (SIALIH) ternyata Pemohon I tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS asal sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- c. Pemohon II adalah pemilih yang terdaftar di TPS 002 Desa Padang Matonggi, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara yang akan pindah memilih ke Desa Babakan, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pemohon II berhasil mengurus pindah memilih (Form A-5) kemudian masuk kategori pemilih DPTb;
- d. Walaupun Pemohon II sudah masuk dalam DPTb, namun tetap khawatir dengan berlakunya Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu karena alasan tertentu tidak dapat memenuhi ketentuan pengurusan pindah memilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara. Ketentuan *a quo* tidak manusiawi dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek darurat yang mungkin menimpa Pemohon II akibat lewatnya masa 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dalam pengurusan DPTb;

- e. Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu mengancam dan mengganjal Pemohon I karena tidak dapat menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2019;
- f. Pemohon II terancam tidak dapat memberikan suaranya karena khawatir akan kehabisan surat suara. Kondisi tersebut terjadi karena Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu mengatur pengadaan surat suara didasarkan pada DPT ditambah cadangan 2% (dua persen) untuk setiap TPS;
- g. Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu mengakibatkan Pemohon II sebagai pemilih DPTb (pindah memilih) hanya akan memperoleh satu surat suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, padahal Pemohon II ingin menyalurkan preferensi politik terhadap partai politik dan calon anggota anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- h. para Pemohon menganggap Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 344 ayat (2); dan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum demikian, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut sebagai pemilu) sebagaimana ditunjukkan dengan alat bukti berupa fotokopi KTP-el atas nama Joni Iskandar dan Roni Alfiansyah Ritonga (vide bukti P-3) yang masing-masing berusia 26 tahun dan 24 tahun. Sebagai warga negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun maka para Pemohon telah berhak menjadi pemilih dalam Pemilu Tahun 2019, dan hak demikian dijamin oleh UUD 1945.

Bahwa ketentuan yang dimohonkan oleh para Pemohon mengatur mengenai batas waktu maksimal penyusunan daftar pemilih tambahan, syarat terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, jumlah surat suara cadangan, dan jenis pemilu yang dapat diikuti oleh pemilih pindahan. Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur dan/atau membuat batasan-batasan mengenai pelaksanaan pemungutan suara sehingga bersinggungan dan karenanya berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, terutama karena para

Pemohon adalah pemilih yang tinggal di luar daerah asal (daerah tempat KTP-el para Pemohon diterbitkan).

Bahwa menurut Mahkamah dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk mempersingkat batas waktu maksimal penyusunan daftar pemilih tambahan; mempermudah syarat terdaftar dalam daftar pemilih tambahan; menambah jumlah surat suara cadangan; serta mengakomodasi semua jenis pemilu yang dapat diikuti oleh pemilih pindahan maka potensi kerugian konstitusional yang didalilkan para Pemohon tidak akan terjadi.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Permohonan Provisi

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo* dan menjatuhkan putusan sebelum 30 (tiga puluh) hari pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada Pemilu serentak Tahun 2019 yaitu pada 17 April 2019. Terhadap permohonan provisi *a quo*, oleh karena permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan erat dengan tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, maka agar tidak menghambat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, menurut Mahkamah permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang berkenaan dengan memprioritaskan pemeriksaan perkara *a quo*. Sementara itu, berkenaan dengan permohonan provisi agar perkara *a quo* diputus 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara adalah tidak mungkin untuk dipenuhi karena dengan memenuhi ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi tenggat waktu demikian sudah pasti terlampaui. Oleh karena itu, permohonan provisi agar perkara *a quo* diputus 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 344 ayat (2) serta Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut para Pemohon, salah satu aspek yang fundamental dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2019 adalah penyusunan dan penetapan daftar pemilih. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih dilakukan dengan cara pemuktahiran data pemilu/pemilihan terakhir dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daftar pemilih dalam pelaksanaan pemilu terdiri dari daftar pemilih sementara (DPS), daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK). Bahwa *Penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019, KPU semua tingkatan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan (DPTb) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara [vide Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu];*
2. Bahwa, menurut para Pemohon, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pasal 210 ayat (2) UU Pemilu yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018, mengenai “keadaan tertentu” sebagai syarat dimasukkan kedalam kategori pemilih DPTb dirumuskan sebagai berikut:
 - (1) Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
 - (2) Menjalankan rawat inap dirumah sakit atau Puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - (3) Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di Panti Sosial/Panti Rehabilitasi;
 - (4) Menjalani rehabilitasi Narkoba
 - (5) Menjadi tahanan di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara/kurungan;
 - (6) Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - (7) Pindah domisili;
 - (8) Tertimpa bencana alam; dan/atau

- (9) Bekerja di luar domisilinya.
3. Bahwa, menurut para Pemohon, tidak terdaftarnya Pemohon I dalam DPT sehingga tidak masuk dalam DPTb mengakibatkan Pemohon I tidak dapat menggunakan hak pilihnya walaupun memenuhi PKPU Nomor 37 Tahun 2018 angka 6 yaitu sedang tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Para Pemohon dapat saja “pulang kampung” untuk dapat memilih di TPS sesuai asal atau alamat yang tertera pada KTP-el, akan tetapi situasi, kondisi dan terutama biaya tidak memungkinkan para Pemohon untuk pulang kampung hanya sekedar untuk memilih;
 4. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 210 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Pemilu berpotensi mengancam Pemohon I dalam memberikan hak pilihnya dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, dengan argumentasi bahwa hak pilih adalah pengejawantahan hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Kaitan dengan hal tersebut di atas, merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 menyebutkan bahwa hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian ketentuan Pasal 210 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dinyatakan tidak berlaku;
 5. Bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu hanya menjadikan DPT sebagai basis penghitungan pengadaan surat suara ditambah cadangan 2% (dua persen) dari jumlah DPT untuk setiap TPS. Apabila cadangan 2% (dua persen) diperuntukkan untuk mengganti satu kali surat suara yang rusak dan/atau mengganti satu kali surat suara yang keliru dalam memberikan suara [vide Pasal 355 ayat (2) dan (3) UU Pemilu] ditambah lagi diperuntukkan untuk pemilih yang berdomisili pada wilayah TPS yang memberikan suara hanya menggunakan KTP-el karena tidak terdaftar dalam DPT (Pemilih DPK), atas kondisi tersebut maka ketentuan *a quo* berpotensi mengakibatkan Pemohon II yang merupakan pemilih DPTb (pindah memilih)

- tidak kebagian surat suara. Oleh karena itu norma *a quo* patut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu dapat merampas hak politik Pemohon II karena hanya memperoleh satu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Padahal Pemohon II memiliki preferensi politik tidak hanya kepada calon presiden dan wakil presiden tetapi juga terhadap calon DPD, DPR, dan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai warga negara, Pemohon II berkepentingan terhadap tidak hanya kepada kondisi daerah asal Pemohon II, melainkan juga terhadap bangsa dan negara secara keseluruhan. Artinya, walaupun Pemohon bukan merupakan warga Kabupaten Bogor bukan berarti Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memilih anggota DPD, DPR, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan daerah pemilihan dimana Pemohon II memberikan suara. Pada hakikatnya memilih untuk semua jenis pemilihan dalam Pemilu merupakan partisipasi bagi bangsa dan negara tanpa harus dibatasi sekat-sekat kedaerahan atau daerah pemilihan. Oleh karena itu, norma *a quo* patut dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5;

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 16.24 WIB, setelah pemeriksaan persidangan dinyatakan selesai. Bahkan penyerahan keterangan tertulis DPR tersebut telah melewati batas waktu untuk menyerahkan kesimpulan bagi para pihak, yaitu paling lambat pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 10.00 WIB. Dengan demikian keterangan tertulis DPR tidak turut dipertimbangkan oleh Mahkamah.

[3.11] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2019 dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2019 dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Pihak Terkait KPU pun telah menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 09.55 WIB;

[3.13] Menimbang bahwa Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah memberikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 25 Maret 2019 dan/atau telah dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.14] Menimbang bahwa setelah mendengar dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon dan keterangan para pihak beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat dan saksama permohonan para Pemohon mengenai Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu, Mahkamah menemukan adanya ketidaksesuaian dari dalil para Pemohon antara bagian posita dengan bagian petitum permohonan. Pada bagian posita (halaman 15) para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan dimohonkan untuk diganti sehingga menjadi menyatakan, "*dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 7 (tujuh hari) hari sebelum hari pemungutan suara*" tanpa menyebutkan bagian atau frasa mana yang dimohonkan untuk diganti tersebut. Namun pada bagian petitum permohonan para Pemohon memohon agar Pasal 210 ayat (1) sepanjang frasa "*paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya, di satu pihak, ketidakjelasan perihal frasa mana dari Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu yang dimohonkan untuk diganti sehingga menjadi "*dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan paling lambat 7 (tujuh hari) hari sebelum hari pemungutan suara*", dan di lain pihak, terdapat perbedaan antara posita dan petitum permohonan sehingga telah membuat dalil para Pemohon *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur. Sebagai konsekuensi lebih lanjut

ketidakjelasan dimaksud maka menjadi tidak jelas pula apakah para Pemohon menginginkan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak dibatasi waktu sama sekali ataukah para Pemohon menginginkan agar penyusunan DPTb dibatasi waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang mengenai Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu adalah kabur.

[3.14.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 210 ayat (2) sepanjang frasa “*telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS*” dan ayat (3) sepanjang frasa “*telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*” UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap dalil tersebut Mahkamah berpendapat bahwa penilaian terhadap Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilepaskan dari keberadaan pasal-pasal lainnya terutama Pasal 201 sampai dengan Pasal 217 UU Pemilu yang mengatur proses pendataan pemilih sejak data pemilih masih berupa data kependudukan hingga menjadi DPT.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang disebutkan di atas, Mahkamah menemukan bahwa proses pendataan pemilih yang berada di dalam negeri meliputi tahap-tahap yang pada intinya sebagai berikut.

- a. penyediaan data kependudukan oleh Pemerintah;
- b. KPU kabupaten/kota memutakhirkan data dan daftar pemilih;
- c. PPS menyusun daftar pemilih sementara (DPS);
- d. DPS diumumkan oleh PPS untuk mendapat masukan serta tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu, kemudian DPS diperbaiki oleh PPS;
- e. DPS hasil perbaikan diumumkan kembali selama 14 (empat belas) hari;
- f. DPT ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota berdasarkan DPS yang telah diperbaiki;
- g. DPT diumumkan oleh PPS;
- h. DPT dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tambahan (DPTb);

Dari tahapan penyusunan data kependudukan hingga menjadi DPT dan DPTb yang diatur oleh UU Pemilu demikian, ternyata Pemohon I mempermasalahkan keberadaan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa DPTb hanya mengakomodir pemilih yang sebelumnya telah tercatat dalam DPT namun ingin mengikuti pemilu di luar TPS asal. Pemohon

I menginginkan agar untuk terdaftar dalam DPTb tidak harus tercatat terlebih dahulu dalam DPT melainkan cukup dengan menunjukkan KTP-el.

Keberadaan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, dalam kaitannya dengan argumentasi Pemohon I, sekilas memang terlihat menghalangi hak Pemohon I untuk menunaikan hak pilihnya karena nama Pemohon I tidak dapat diakomodir dalam DPTb dengan alasan belum terdaftar dalam DPT di TPS asal sesuai KTP-el Pemohon I. Hal demikian mengakibatkan Pemohon I tidak dapat menjadi pemilih dalam pemungutan suara Pemilu 2019 di tempat domisili Pemohon I saat ini, *in casu* Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

Namun sebagaimana telah diuraikan Mahkamah sebelumnya, dalam hal pendaftaran pemilih, penyusunan DPT dan DPTb bukanlah tahap yang berdiri sendiri melainkan telah didahului oleh tahap penyusunan DPS di mana pada tahap penyusunan dan perbaikan DPS ini dibuka kesempatan kepada calon pemilih yang belum terdaftar dalam DPS untuk mendaftarkan diri. Tahap perbaikan DPS ini diatur dalam UU Pemilu sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penyusunan DPT dan DPTb.

Prosedur penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 201 sampai dengan Pasal 217 UU Pemilu menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena telah memberikan kesempatan yang cukup bagi calon pemilih untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Untuk mengatur bagaimana cara pendaftaran pemilih dilakukan adalah pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang selama cara tersebut menjamin setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. Pada dasarnya pendaftaran pemilih di Indonesia menggunakan *stelsel* pasif, yang artinya warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih akan terdaftar di dalam data kependudukan, kemudian terdaftar dalam DPS, dan selanjutnya terdaftar dalam DPT. Adapun DPTb menurut prosedur pendaftaran pemilih dalam UU Pemilu adalah daftar pemilih yang sebelumnya telah terdaftar dalam DPT di TPS tertentu (sesuai alamat KTP-el) namun akan mengikuti pemungutan suara di luar wilayah TPS tempat yang bersangkutan semula terdaftar sebagai pemilih.

Penyusunan DPTb yang mensyaratkan bahwa pemilih pindahan harus telah terdaftar sebelumnya dalam DPT di TPS sesuai alamat KTP-el, menurut Mahkamah, tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena terhadap pemilih yang terhalang untuk mendapat DPTb di suatu TPS tempat tinggal pada saat hendak

memilih masih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat tinggalnya yang sesuai dengan alamat yang terdapat dalam KTP-el yang dimilikinya, meskipun tidak terdaftar dalam DPT. Artinya syarat atau pembatasan yang demikian tidak menghalangi hak konstitusional pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ketentuan Pasal 210 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu menurut Mahkamah sejatinya tidak mengatur mengenai pendaftaran calon pemilih (yaitu warga negara yang belum terdaftar sebagai pemilih) menjadi pemilih, melainkan mengatur cara bagi pemilih (warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap) untuk pindah tempat memilih. Adapun jika cara mendaftarkan diri sebagai pemilih di tahap penyusunan DPS [vide Pasal 206 dan Pasal 207 UU Pemilu] tidak dipergunakan/dimanfaatkan oleh calon pemilih, menurut Mahkamah hal tersebut tidak lantas mengakibatkan prosedur pendaftaran pemilih yang diatur dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan demikian menurut Mahkamah tidak relevan Pemohon I mempermasalahkan dirinya yang tidak tercatat dalam DPT jika Pemohon I tidak pernah menggunakan kesempatan perbaikan/pendaftaran pemilih pada tahap perbaikan DPS. Lagi pula, untuk dapat terdaftar dalam daftar pemilih, baik DPS atau DPT, pemilih tidak harus melakukannya sendiri melainkan dapat dengan cara memastikan apakah yang bersangkutan telah terdaftar dalam DPT atau belum, misalnya dengan mengecek melalui anggota keluarga di tempat asal yang bersangkutan, atau dapat dengan mengecek melalui saluran informasi elektronik yang disediakan oleh penyelenggara pemilu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 210 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa "*telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS*" dan Pasal 210 ayat (3) UU Pemilu sepanjang frasa "*telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal*" adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.3] Bahwa para Pemohon memohon agar Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu sepanjang frasa "*dari jumlah pemilih tetap*" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu yang dipermasalahkan para Pemohon selengkapnya menyatakan, "*Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan keputusan KPU*".

Setelah membaca secara saksama ketentuan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya frasa "*dari jumlah pemilih tetap*" dihilangkan yang terjadi justru ketidakpastian hukum karena pencetakan surat suara sebanyak 2% menjadi tidak terukur. Tidak terukur dalam pengertian tidak akan diketahui dengan pasti data atau daftar pemilih mana yang akan dijadikan dasar untuk menentukan jumlah surat suara cadangan. Selain itu jika jumlah surat suara cadangan tidak ditentukan batas persentasenya sangat mungkin penyelenggara pemilu mencetak lebih banyak surat suara atau mencetak surat suara lebih sedikit dari jumlah surat suara cadangan yang diperlukan. Yang paling dikhawatirkan jika dicetak lebih banyak hal demikian potensial untuk disalahgunakan. Artinya, penentuan persentase jumlah surat suara cadangan adalah salah satu cara untuk mengontrol agar surat suara dimaksud tidak disalahgunakan. Sebaliknya, apabila surat suara cadangan dicetak lebih sedikit dari jumlah yang diperlukan maka potensial menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara.

Jumlah surat suara cadangan sebanyak 2% yang mengacu pada jumlah pemilih dalam DPT menurut Mahkamah telah tepat karena DPT dalam UU Pemilu merupakan daftar terakhir (dan mutakhir) mengenai jumlah pemilih. Setelah DPT tersusun maka perubahan, baik penambahan atau pengurangan jumlah pemilih, tidak lagi dapat dilakukan. Perubahan daftar pemilih telah dilakukan pada tahap penyusunan dan/atau perbaikan DPS. Selain itu pencetakan serta distribusi surat suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga jumlah surat suara cadangan yang didasarkan pada data lain yang diperoleh setelah tahap penyusunan DPT memunculkan kemungkinan tidak selesainya pencetakan dan distribusi surat suara tepat waktu sehingga berisiko mengganggu bahkan menunda tahapan pelaksanaan pemungutan suara.

Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon bahwa jumlah surat suara cadangan sebesar 2% dari jumlah DPT tidak akan mencukupi bagi pemilih di suatu TPS, hal demikian dapat diatasi dengan cara menggunakan kelebihan surat suara yang tidak terpakai dari TPS terdekat [vide Pasal 228 PKPU Nomor 3 Tahun 2019]. Bahkan dengan adanya ketentuan batas 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk mendaftarkan diri dalam DPTb, kekurangan demikian semestinya telah dapat diantisipasi oleh penyelenggara pemilu.

Dengan demikian dalil para Pemohon yang menyatakan frasa “*dari jumlah pemilih tetap*” dalam Pasal 344 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14.4] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya di tempat asalnya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya untuk semua jenis pemilihan (memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD) melainkan hanya untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil para Pemohon tersebut, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu yang menyatakan:

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih:

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi;
- c. Pasangan Calon apabila pindah memilih ke provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi pindah memilih ke kabupaten/kota lain dalam satu provinsi dan di daerah pemilihannya; dan
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pindah memilih ke kecamatan lain dalam satu kabupaten/kota dan daerah pemilihannya.

Pertanyaan konstitusional terkait dengan rumusan norma Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu tersebut dalam hubungannya dengan permohonan *a quo*, sebagaimana telah dikemukakan di atas, adalah apakah pembatasan hak memilih hanya untuk calon sesuai dengan daerah pemilih di mana pemilih terdaftar bagi pemilih yang pindah tempat memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu telah menyebabkan hilangnya hak pemilih yang pindah tempat memilih untuk menggunakan haknya memilih calon anggota legislatif, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitan ini, para Pemohon mendalilkan bahwa pembatasan terhadap calon/peserta pemilu yang dapat dipilih bagi pemilih yang pindah memilih sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan norma yang menyebabkan hilangnya hak pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lebih jauh juga didalilkan oleh para

Pemohon bahwa dalam Pemilu Tahun 2014, pemilih yang pindah tempat memilih tetap dapat memilih calon anggota legislatif.

Terhadap dalil *a quo* Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu adalah diberlakukan terhadap “Pemilih dengan kondisi tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu. Adapun yang dimaksud dengan “Pemilih dengan kondisi tertentu”, sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Pasal 348 ayat (3) UU Pemilu, adalah pemilih yang sedang bersekolah dan/atau bekerja di luar domisilinya, sedang sakit, dan pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Sementara itu, pembatasan hak untuk memilih terhadap calon/peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu merupakan konsekuensi logis dari ada dan ditetapkannya daerah pemilihan. Dalam hal ini, daerah pemilihan tidak hanya menentukan batas wilayah pemilihan bagi peserta pemilu, melainkan juga batas pemilihan bagi pemilih. Artinya, daerah pemilihan merupakan batas penggunaan hak pilih, baik hak memilih maupun hak untuk dipilih. Dalam konteks itu, pengaturan pembatasan hak untuk memilih terhadap peserta pemilu pada level tertentu berdasarkan daerah pemilihan merupakan sebuah kebijakan hukum yang sangat logis dan tidak berlebihan. Ihtwal regulasi pemilu yang berlaku sebelumnya tidak terdapat pengaturan yang demikian tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai perubahan dan/atau perkembangan regulasi. Sepanjang perubahan aturan masih dalam batas-batas yang ditujukan untuk menjaga keadilan dan proporsionalitas prosedur pemilu maka hal itu tidak dapat dianggap sebagai sebuah pembatasan yang tidak sesuai dengan UUD 1945, khususnya menyangkut hak konstitusional yang berkait dengan hak pilih. Lebih jauh Mahkamah akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu secara teknis dipahami sebagai mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi di lembaga perwakilan. Suara rakyat yang dikonversi adalah suara rakyat yang memilih wakil-wakilnya dalam pemilu. Proses konversi suara rakyat menjadi kursi dikanalisis melalui pelaksanaan pemilu berbasis daerah pemilihan. Kanalisasi tersebut tidak saja bermakna bahwa proses pemilihan dilakukan berbasis daerah pemilihan, melainkan juga dimaksudkan bahwa daerah pemilihan merupakan wilayah representatif sehingga wakil rakyat terpilih bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihan di mana mereka terpilih. Artinya, suara rakyat yang

dikonversi menjadi kursi anggota lembaga perwakilan (baik DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota) berkonsekuensi terhadap munculnya model pertanggungjawaban anggota lembaga perwakilan rakyat berbasis daerah pemilihan. Jadi, dengan adanya daerah pemilihan, pertanggungjawaban masing-masing anggota lembaga perwakilan yang terpilih menjadi jelas, baik secara kewilayahan maupun kepada rakyat/pemilih yang memberikan mandat dalam pemilu.

Sebagai basis pemilihan dan juga pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih, daerah pemilihan juga merupakan basis hubungan wakil dengan yang diwakilinya. Daerah pemilihan merupakan daerah di mana dua subjek dalam sistem perwakilan saling berinteraksi. Agar interaksi antara wakil dan yang diwakili sebagai subjek dalam satu daerah pemilihan maka wakil rakyat yang dipilih haruslah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat/pemilih. Pada saat yang sama, rakyat yang memilih juga adalah orang yang dapat meminta pertanggungjawaban wakilnya. Tentu yang dimaksud dengan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah pertanggungjawaban politik. Dalam posisi demikian, hanya orang-orang yang dipilih dan pemilih yang terdaftar dan memilih di satu daerah pemilihanlah yang dapat terkoneksi dalam hubungan wakil dan yang diwakili. Oleh karena itu, membatasi hak pemilih untuk memilih calon/peserta pemilu berbasis tempat di mana ia terdaftar sebagai pemilih tetap merupakan kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan desain sistem pemilu yang jujur dan adil serta, pada saat yang sama, sekaligus akuntabel.

Kedua, pembatasan hak untuk memilih calon/peserta pemilu sesuai dengan tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu berlaku berbasis skala pindah memilih. Dalam arti, hak memilih yang tidak dapat digunakan adalah hak untuk memilih calon di daerah pemilihan yang ditinggalkan. Namun, apabila pindah tempat memilih masih dalam daerah pemilihan yang sama maka seorang pemilih tetap memiliki hak memilih calon/peserta pemilu dimaksud. Kerangka hukum demikian tidak dapat dinilai sebagai penghilangan hak memilih anggota legislatif sebagaimana didalilkan para Pemohon. Sebab, hak memilih calon/peserta pemilu bagi pemilih yang tidak berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan pada dasarnya memang tidak ada. Artinya, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pilihannya maka hak memilihnya tidak lagi valid untuk

digunakan. Justru ketika hak memilih tetap diberikan kepada pemilih yang basis representasinya bukan di daerah pemilihan yang bersangkutan maka konsep batas wilayah pemilihan dan pertanggungjawaban wakil terpilih akan menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, yang diatur dalam Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu pada prinsipnya adalah untuk menjaga kemurnian sistem pemilihan berbasis daerah pemilihan dan sekaligus juga untuk menjaga kejelasan sistem pertanggungjawaban wakil rakyat terpilih kepada pemilih yang memang berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon *a quo* yang menyatakan Pasal 348 ayat (4) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon adalah kabur dan tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.4]** Pokok permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kabur;
- [4.5]** Pokok permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Mengabulkan provisi para Pemohon untuk sebagian sepanjang berkenaan dengan percepatan pemeriksaan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita dan Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan

Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ttd.

Anak Agung Dian Onita

Mardian Wibowo



Digital Signature

Panitera
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.